

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN & FIDUSIA

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Probolinggo akan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember melalui jasa pra lelang PT. Central Asia Balai Lelang, terhadap asset :

1. Hatip :

- a. Tanah dan Bangunan, SHM No. 395, Lt. 670 m², a.n. HATIP, Ds. Krucil, Kec. Krucil, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 219.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 110.000.000,-)
- b. Tanah, SHM No. 386, Lt. 642 m², a.n. HATIP, Ds. Krucil, Kec. Krucil, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 60.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 31.000.000,-)
- c. Tanah, SHM No. 408, Lt. 3.650 m², a.n. HATIP, Ds. Krucil, Kec. Krucil, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 36.600.000,- / Uang Jaminan Rp. 20.000.000,-)
- d. Tanah, SHM No. 512, Lt. 299 m², a.n. HATIP, Ds. Krucil, Kec. Krucil, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 50.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 25.000.000,-)

2. Hariyono, Tanah dan Bangunan, SHM No. 347/sisa, Lt. 1.544 m², a.n. HARIYONO, Ds. Sukokerto, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 250.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 125.000.000,-)

3. Khalik Eko S, Tanah dan Bangunan, SHM No. 246, Lt. 105 m², a.n. 1. KHALIK EKO SUWARNO, 2. ARLINA, Ds. Kandangjati Kulon, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 220.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 111.000.000,-)

4. Umi Cholillah :

- a. Tanah dan Bangunan, SHM No. 224, Lt. 1.720 m², a.n. Hajjah UMI CHOLILAH, Sarjana Hukum, Ds. Jabungsisir, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 200.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 100.000.000,-)
- b. Tanah, SHM No. 194, Lt. 5.370 m², a.n. Hj. UMI CHOLILAH, SH. MKN., Ds. Jabungsisir, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 50.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 26.000.000,-)
- c. Tanah, SHM No. 195, Lt. 3.764 m², a.n. Hj. UMI CHOLILAH, SH. MKN., Ds. Jabungsisir, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 70.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 35.000.000,-)

5. Noerhawi :

- a. Tanah dan Bangunan, SHM No. 299, Lt. 255 m², a.n. NOERHAWI, Ds/Kel. Maron Wetan, Kec. Maron, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 122.500.000,- / Uang Jaminan Rp. 62.000.000,-)
- b. Tanah dan Bangunan, SHM No. 341, Lt. 838 m², a.n. NOERHAWI, Ds/Kel. Maron Wetan, Kec. Maron, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 120.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 60.000.000,-)

6. Imam Fadloli :

- a. Tanah dan Bangunan, SHM No. 554, Lt. 372 m², a.n. ARIFIN, Kel. Semampir, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 350.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 175.000.000,-)
- b. Kendaraan Roda 4 : Merk Mitsubishi, Type FE304, Jenis Truck, Tahun 2000, 3288 cc, No. Rangka : FE304B-002508/ MHM-FE304BYR002508, No. Mesin : 4D31-9Y5028, Nopol N 7033 NE, BPKB A No. 8963380 J, a.n. IMAM FADLOLI. (Harga Limit Rp. 100.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 50.000.000,-)

7. **Muhammad Yasin :**
 - a. Tanah dan Bangunan, SHM No. 00434, Lt. 351 m2, a.n. YULIATIN, Ds. Klaseman, Kec. Gending, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 270.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 135.000.000,-)
 - b. Tanah, SHM No. 155, Lt. 350 m2, a.n. MUHAMMAD YASIN, Ds. Klaseman, Kec. Gending, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 50.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 27.000.000,-)
8. **Moh Ali Makki**, Tanah dan Bangunan, SHM No. 333, Lt. 278 m2, a.n. SUPATMI, Kel. Semampir, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 150.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 75.000.000,-)
9. **Mursioko:**
 - a. Tanah dan Bangunan, SHM No. 949, Lt. 590 m2, a.n. MURSIOKO, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kotamadya Probolinggo. (Harga Limit Rp. 400.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 200.000.000,-)
 - b. Tanah dan Bangunan, SHM No. 12, Lt. 297 m2, a.n. KUSMIATI, Ds. Pandansari, Kec. Sumber, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 250.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 126.000.000,-)
 - c. Tanah, SHM No. 11, Lt. 1.673 m2, a.n. KUSMIATI, Ds. Pandansari, Kec. Sumber, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 50.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 28.000.000,-)
10. **Makmur**, Tanah dan Bangunan, SHM No. 242, Lt. 7.885 m2, a.n. MAKMUR, Ds. Sidopekso, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 600.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 300.000.000,-)
11. **Mieke Wijaya :**
 - a. Tanah dan Bangunan, SHM No. 244, Lt. 264 m2, a.n. LISA, Ds. Sumberlele, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 550.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 275.000.000,-)
 - b. Tanah dan Bangunan, SHM No. 199, Lt. 630 m2, a.n. MIEKEWIJAYA., Ds. Sumpersari, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso. (Harga Limit Rp. 550.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 276.000.000,-)
12. **Yunus Rotestu Sakuan**, Tanah dan Bangunan, SHM No. 217, Lt. 550 m2, a.n. YUNUS ROTESTU SAKUAIN, Ds. Wonorejo, Kec. Maron, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 300.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 150.000.000,-)
13. **Syamsudin, Spd :**
 - a. Tanah dan Bangunan, SHM No. 64, Lt. 1.670 m2, a.n. Haji MAKSUM FAUZI, Ds. Alaspandan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 200.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 101.000.000,-)
 - b. Tanah dan Bangunan, SHM No. 155, Lt. 179 m2, a.n. SAADA, Ds. Alaspandan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo. (Harga Limit Rp. 150.000.000,- / Uang Jaminan Rp. 76.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang : Jumat, 13 Mei 2011, Pk. 11.00 WIB,
Tempat di : PT. B.R.I (Persero), Tbk Cabang Probolinggo,
Jl. Suroyo No. 30, Probolinggo.

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan ke PT . Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jember Alun - Alun No. Rek. 143-0009894476 a.n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Jember, yang sudah efektif selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum lelang dan membawa asli bukti setor pada saat pelaksanaan lelang. Pelunasan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi pemenang lelang akan dianggap Wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Bagi yang tidak memenangkan lelang, uang jaminan dikembalikan tanpa dikenakan potongan apapun.

2. Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran minimal sama dengan nilai limit, dimana penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat dibatalkan dan bagi Peserta Lelang yang tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 bulan di wilayah kerja KPKNL yang melaksanakan lelang.
3. 1 (satu) slip setoran uang jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) obyek lelang dan nilainya harus sama dengan pengumuman lelang.
4. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundaan pelaksanaan lelang, maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Jember, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Probolinggo dan PT. Central Asia Balai Lelang.
5. Syarat-syarat dan ketentuan lainnya ditetapkan sebelum pelaksanaan lelang dimulai.
6. Semua obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya.

Surabaya, 13 April 2011



KPKNL JEMBER



**PT. CENTRAL ASIA
BALAI LELANG**



**PT. B.R.I (Persero), Tbk
CABANG PROBOLINGGO**

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI KPKNL JEMBER
SEKSI PELAYANAN LELANG (0331) 428758 ext. 116
Email : kpknljember.umum@gmail.com